



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5893

ADMINISTRASI. Jabatan. PPAT. Perubahan
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 120)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998

TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung program kebijakan deregulasi bidang agraria/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ruang lingkup Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut meliputi:

1. Persyaratan untuk dapat diangkat PPAT antara lain:
 - a. usia calon PPAT; dan
 - b. kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat.
2. Penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun.
3. Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT.
4. Perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi.
5. Penambahan larangan rangkap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menyebabkan yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya sebagai PPAT dan untuk itu tidak diperlukan keputusan pemberhentian. Yang bersangkutan tidak berhak lagi membuat akta.

Ayat (2)

Perpanjangan diajukan sesuai syarat dan tata cara perpanjangan masa jabatan PPAT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” antara lain:

1. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
2. melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
3. melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya;
4. memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
5. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya di dalam dan/atau di luar wilayah kerjanya;
6. melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
7. membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak;
8. membuat akta mengenai hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang obyeknya masih sengketa;

9. PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak;
10. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; dan/atau
11. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, atau dalam keadaan cuti.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari” adalah dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ringan” antara lain:

1. memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali;
3. tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai kata yang dibuatnya; dan/atau
4. merangkap jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Maksud dari penyerahan contoh tanda tangan, paraf dan stempel jabatan PPAT adalah agar pada Kantor Pertanahan setempat tersedia pembanding jika terjadi perbedaan tanda tangan, paraf atau stempel, apabila terjadi perkara mengenai keabsahan akta PPAT yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PPAT Khusus melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT sebagai bagian dari tugasnya di bidang pendaftaran tanah, maka pembuatan akta tersebut dilakukan dengan cuma-cuma.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.